



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PARIWISATA
Jl. PB. Sudirman No. 37 Telp./Fax. (0338) 676071
SITUBONDO - 68312

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/278.5/ 431.220.1.2/ 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dengan telah diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan dengan nomor : 188/ 332/ 431.220.1.1/ V/ 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 24 September 2021


DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO
Hi. UTIK MARGIYANTI, ST., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640328 198903 2 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo
 Nomor : 188/ / 431.220.1.2/ 2021
 Tanggal : 21 September 2021

Nama SKPD : Dinas Pariwisata
 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
 Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
1.	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet daerah	1. Persentase pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional	$(\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah pemuda yang terkirim}) \times 100\%$	Laporan prestasi kegiatan kepemudaan yang diikuti	Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan pemuda pada Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata
		2. Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	$(\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet yang terkirim}) \times 100\%$	Laporan prestasi kegiatan olahraga yang diikuti	Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata
2.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif	1. Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	$(\text{Jumlah wisatawan tahun N} - \text{Jumlah wisatawan tahun (N-1)}) / \text{Jumlah wisatawan tahun (N-1)} \times 100\%$	Laporan kunjungan wisatawan yang dikirim dari obyek wisata	Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan EkonomiKreatif Bidang Pariwisata
		2. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek yang dibina	$(\text{jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina dan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata tahun N} / 50(\text{jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata di awal tahun Renstra}))$	Laporan kegiatan pelaksanaan pembinaan/pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif	Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata Bidang Pariwisata dan Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan EkonomiKreatif Bidang Pariwisata
		3. Rata - rata lama tinggal wisatawan	Jumlah rata - rata lama tinggal di setiap hotel/ jumlah hotel	Laporan masing - masing hotel	Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata Bidang Pariwisata



MARGIYANTI, S.T., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640328 198903 2 006